



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: 8429/UN1.P.I/DIR-PP/PJ/2019**  
**TENTANG**  
**PENDAFTARAN ULANG**  
**MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diatur sebagai berikut:

**I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG**

Mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

**II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Pembayaran dimulai **tanggal 2 s/d 31 Januari 2020** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

**III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN**

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

**IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG**

**1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya**

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

**2. Mahasiswa yang terputus masa studinya**

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, mahasiswa harus mendapatkan ijin aktif kembali dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan, yang diajukan ke Universitas paling lambat **tanggal 27 Desember 2019.**

**3. Mahasiswa perpanjangan masa studi**

Mahasiswa yang telah habis masa studinya, untuk melanjutkan studi di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, harus mendapatkan ijin perpanjangan studi dari Dekan

Fakultas/Sekolah, besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Surat perpanjangan studi paling lambat disampaikan ke universitas tanggal 27 Desember 2019.

**4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda**

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, dibebaskan dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2019/2020.

**5. Mahasiswa Penerima BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik)**

Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa BIDIKMISI dan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik), proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan dari Direktorat Kemahasiswaan atau dapat dilihat melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>

## **V. PENUNDAAN, PENYESUAIAN, DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT**

### **1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

A. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT khusus pada Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 527/UN1.P/SK/Hukor/2016, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
- b. sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;
- c. musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
- d. bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
- e. keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.

B. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui [simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id) dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.

- a. Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online melalui [simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id) mulai tanggal 9 Desember 2019 – 16 Januari 2020;
- b. Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dilakukan mulai tanggal 9 Desember 2019 - 23 Januari 2020 melalui [student.simaster.ugm.ac.id](http://student.simaster.ugm.ac.id) dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya ditolak maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, namun bagi permohonan yang disetujui

oleh fakultas/sekolah, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **9 - 20 Maret 2020** (sebelum ujian tengah semester).

**2. Penyesuaian Kelompok UKT**

Permohonan Penyesuaian Kelompok UKT khusus pada **Program Sarjana dan Diploma** di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 526/UN1.P/SK/HUKOR/2016 dapat diajukan oleh mahasiswa melalui **simaster.ugm.ac.id** mulai **tanggal 9 Desember 2019 – 16 Januari 2020**. Prosedur pengajuan permohonan penyesuaian kelompok UKT dapat dilihat di **simaster.ugm.ac.id** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon

**3. Keringanan UKT**

Permohonan Keringanan Pembayaran UKT khusus bagi mahasiswa **Program Sarjana dan Diploma** mulai angkatan 2013 di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017 dilakukan oleh mahasiswa secara online melalui **simaster.ugm.ac.id** mulai **tanggal 9 Desember 2019 – 16 Januari 2020** Prosedur pengajuan permohonan penyesuaian kelompok UKT dapat dilihat di **simaster.ugm.ac.id** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon

**4. Masa peninjauan/verifikasi oleh Program Studi/Departemen dan Fakultas/Sekolah** dilakukan melalui **<https://student.simaster.ugm.ac.id>** dengan menggunakan user name dan password yang diberikan oleh universitas, mulai **tanggal 9 Desember 2019 - 23 Januari 2020**.

**5. Hasil verifikasi oleh Fakultas/Sekolah bagi permohonan yang disetujui turun, langsung meng-update** besaran tagihan penurunan UKT mahasiswa dari semester sebelumnya dan dapat langsung dibayarkan ke bank-bank mitra UGM oleh pemohon melalui sistem *host to host*. Batas akhir seluruh pembayaran bagi permohonan yang disetujui turun atau disetujui tetap dapat dilakukan mahasiswa paling lambat **tanggal 31 Januari 2020**.

**VI. SANKSI**

Mahasiswa yang sampai dengan **tanggal 31 Januari 2020** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran secara online melalui **simaster.ugm.ac.id**, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap TA. 2019/2020.

**VII. LAIN-LAIN**

**1. Pembayaran BOP:**

- a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dibayarkan pada periode pendaftaran ulang.
- b. Bagi Mahasiswa Diploma IV sebelum Angkatan 2013, pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP pada periode pendaftaran ulang.
- c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan sesuai jumlah SKS yang diambil, mulai **tanggal 9 - 20 Maret 2020**.

2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (**cuti akademik**) pada **Semester Genap 2019/2020**, harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Sekolah dengan syarat:
  - a. Lunas SPP/BOP atau UKT sampai dengan Semester Gasal 2019/2020;
  - b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk Program Diploma III dan Program Pascasarjana), atau lolos evaluasi studi 4 semester (untuk Program Diploma IV dan Program Sarjana);
  - c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama;
3. Surat Permohonan ijin Cuti Akademik diajukan melalui Fakultas/Sekolah dan ditembuskan ke Direktorat Pendidikan dan Pengajaran paling lambat tanggal **10 Februari 2020**.
4. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan



**Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr**

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero)
14. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
15. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.
16. Pimpinan PT Bank BNI Syariah

